



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil

Pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MIFDHOLIN ALIM, beralamat di Dusun Krajan, RT.008 / RW.001, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil disebut sebagai **Penggugat I**;

FATHIMATUZ ZAHRO FR., beralamat di Dsn. Krajan, RT.008 / RW.001, Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, menurut surat Gugatan dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam perkara ini Penggugat I dan Penggugat II kemudian secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada H. ABD. HAMID, S.H. dan EKO WIDI, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Advokat pada "H. ABD. HAMID, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo Gang Karya Bhakti Nomor 35 Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor urut 663 tanggal 31 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dan

DANANG RAFI SUWITO, S.E., bertempat tinggal di Dusun Semambung, RT. 004 / RW. 005, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, memberikan Kuasa kepada HARIE CONDROPUKNO, S.H., Advokat pada "HARIE CONDROPUKNO, S.H. and Partners", yang beralamat di Jalan Candi Kalasan Nomor 6, RT002/RW010, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor urut 702,
tanggal 14 November 2024, yang selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Para Penggugat dan Tergugat selanjutnya secara bersama-sama
disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan
Sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan
Mediator HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, Hakim Mediator bersertifikat di
Pengadilan Negeri Bangil, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 22 Desember
2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat dihadapan Mediator Hakim
untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Pasal 2

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai Para Penggugat
harus menyelesaikan seluruh kewajiban pengembalian uang sebagai kepastian
pengembalian uang yang telah dipakai oleh Para Penggugat, dengan total
pelunasan yang disepakati sebesar **Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima
puluh juta rupiah)** kepada Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat kewajiban pengembalian
pembayaran uang tersebut diselesaikan dengan cara melakukan Penjualan
Tanah yang harga pasarannya melebihi seluruh kewajiban pengembalian uang
tersebut, sesuai Sertifikat Hak Milik untuk Tanah dengan data sebagai berikut :

1. Nomor Sertifikat : 00661;
2. Nomor Surat Ukur : 00351/Pagedangan/2016;
3. Tanggal Surat Ukur : 24 Agustus 2016;
4. Luas : 1.423 M² (seribu empat ratus dua puluh
tiga meter persegi);
5. Letak : Desa Pagedangan, Kecamatan Turen,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
6. Atas Nama : 1. ASPATIK;
2. YENI AGUSTINA;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil



3. AGUS ARIFianto;
4. ASEP SAFAT FERIFERDIAN;
5. ANTON SUGIARTO;
6. TONI ZARKAZI;
7. Drs. H. NUR WAHID, M.M.;
8. ENNY KHUTOBAH;
9. SITI MUTHOMIMAH;
10. MASHUDI;

Pasal 4

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai Penjualan Tanah tersebut diatas menjadi tanggung jawab mutlak Para Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai alternatif kewajiban pengembalian pembayaran uang tersebut dapat dilakukan dengan barang bergerak lainnya seperti Mobil yang nilai pasaran saat dilakukan pembayaran ini tidak boleh kurang dari kewajiban pengembalian pembayaran uang tersebut, yaitu sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat kewajiban pengembalian pembayaran uang tersebut oleh Para Penggugat kepada Tergugat dapat dilakukan **secara diangsur** yang **paling lambat** pembayaran terakhir pelunasannya adalah **tanggal 31 Mei 2025** dengan total **sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah);**

Pasal 7

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat apabila Para Penggugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal perjanjian tersebut diatas, maka Para Penggugat bersedia **memberikan secara serta merta Sertifikat Hak Milik Nomor 00661 tersebut diatas dan proses Pidana atas perkara Para Penggugat yang saat ini sedang berjalan akan segera dilanjutkan prosesnya secepatnya**, begitu pula apabila Tergugat tidak melaksanakan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka **Tergugat bersedia dituntut pidana atas tidak dilaksanakannya perjanjian ini;**



Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak, Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.400,00 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) masing-masing separuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2025**, oleh kami, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum**, dan **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 8.400,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 21.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 174.400,00
(seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);	